

Lampiran 2 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Magister Lingkup Informatika dan Komputer



AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER

PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFOKOM

FEBRUARI 2022

Alamat :
Jl. Damai No. 8 Warung Jati Barat (Margasatwa) Jakarta Selatan 12540
Telp (021) 78839502 | Fax (021) 78839481
e-mail : sekretariat@laminfokom.or.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri INFOKOM (LAM INFOKOM) dapat menyelesaikan Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi diri. Laporan Evaluasi Diri merupakan bagian dari Instrumen Akreditasi Program Studi. Instrumen ini disusun untuk memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan praktik baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku. Tujuan utama pengembangan instrumen ini adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Instrumen Akreditasi Program Studi berorientasi pada *output* dan *outcome*. Instrumen terdiri dari 2 bagian yaitu: 1) Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi. LKPS berisi data kuantitatif yang memuat capaian indikator kinerja Unit Pengelola Program Studi (UPPS) sebagai unit pengusul akreditasi program studi (APS) dan program studi yang diakreditasi. Indikator kinerja disusun oleh LAM INFOKOM secara khusus dengan mempertimbangkan kekhasan program studi tersebut.

LED merupakan dokumen evaluasi yang disusun secara komprehensif sebagai bagian dari pengembangan program studi. LED tidak hanya menggambarkan status capaian masing-masing kriteria, tetapi juga memuat analisis atas ketercapaian atau ketidaktercapaian suatu kriteria. UPPS diharapkan menemu-kenali kekuatan yang dimiliki serta aspek yang perlu mendapat perbaikan untuk menjadi bagian dari LED. Pada bagian akhir dari LED, UPPS harus melakukan analisis dan menetapkan program pengembangan UPPS dan program studi yang akan digunakan sebagai basis penilaian pada siklus APS berikutnya. Dengan demikian upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam upaya membangun budaya mutu, dapat segera terwujud.

Jakarta, Februari 2022

Ketua Majelis Akreditasi

Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Bagian Kesatu – Kerangka	1
I. Evaluasi Diri dan Pengembangan Program Studi	1
II. Konsep Evaluasi Diri	2
III. Indikator Kinerja dan Kualitas	3
IV. Langkah-langkah Penyusunan Laporan Evaluasi Diri	5
V. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Diri	8
VI. Atribut Laporan Evaluasi Diri yang Baik	9
Bagian Kedua – Struktur Laporan Evaluasi Diri	11
I. Pendahuluan.....	11
A. Dasar Penyusunan	11
B. Tim Penyusun dan Tanggungjawabnya	11
C. Mekanisme Kerja Penyusunan LED	11
II. Laporan Evaluasi Diri	11
A. Kondisi Eksternal	11
B. Profil Unit Pengelola Program Studi	12
C. Kriteria	13
C.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	13
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	14
C.3. Mahasiswa	15
C.4. Sumber Daya Manusia	16
C.5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana	18
C.6. Pendidikan	19
C.7. Penelitian	20
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat	22
C.9. Luaran dan Capaian Tridarma	23
D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Unit Pengelola	24
E. Penutup	25
Lampiran 1. Format Laporan Evaluasi Diri	26
Lampiran 2. Petunjuk Penulisan	32

BAGIAN KESATU KERANGKA KONSEPTUAL

I. EVALUASI DIRI DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

Dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan, setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus merencanakan seluruh upaya pengembangan program studi berbasis evaluasi diri. Upaya pengembangan harus dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. Evaluasi diri harus digunakan untuk memahami dengan baik mutu dan kondisi program studi saat ini. Hasil evaluasi diri digunakan sebagai landasan program studi dalam menentukan kondisi dan mutu yang diinginkan di masa yang akan datang.

Evaluasi merupakan tahapan yang krusial dalam penyusunan program pengembangan. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis harus dipahami dengan benar. Hasil evaluasi, selanjutnya, dapat digunakan sebagai landasan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan berupa peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Kemampuan melaksanakan evaluasi merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas program studi.

Evaluasi adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data dan fakta menjadi informasi yang handal dan sah. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh gambaran yang benar dari aspek yang dievaluasi. Evaluasi tidak semata-mata bertujuan untuk mengukur kinerja, namun juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja institusi. Secara umum evaluasi dilakukan dengan tujuan atau terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Evaluasi dilakukan untuk memperlihatkan pencapaian mutu program studi.
- 2) Evaluasi merupakan alat manajerial, untuk menjaga agar kinerja program studi yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya.
- 3) Evaluasi merupakan alat manajerial yang ditujukan untuk penyusunan rencana pengembangan program studi di masa mendatang.

Pengumpulan data dan fakta merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED). Dalam peningkatan mutu yang berkelanjutan, pelaksanaan evaluasi diri secara berkala dan berkesinambungan harus menjadi suatu kebiasaan dalam manajemen perguruan tinggi. Dengan cara seperti ini, akan terbangun tradisi yang baik dalam pengelolaan dan pengembangan institusi. Ketika tradisi ini telah terbangun, maka usaha untuk perbaikan proses dan mencari berbagai alternatif proses yang lebih baik akan sangat mudah dilakukan.

II. KONSEP EVALUASI DIRI

Model evaluasi yang digunakan dalam evaluasi diri ini adalah model pencapaian sasaran atau *congruency model*. Model ini menganut proses pengukuran secara kuantitatif (kuantifikasi) dengan membandingkan prestasi yang dicapai dengan tujuan yang diinginkan. Penggunaan model ini didasarkan pada: 1) penentuan tujuan yang jelas, 2) penetapan kebutuhan/standar minimum yang harus dipenuhi, 3) komponen masukan, 4) proses, dan 5) luaran serta capaian yang menjadi target evaluasi.

1) Tujuan Evaluasi Diri

Tujuan evaluasi diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data, fakta, dan informasi yang handal dan sah. Dari hasil olahan data, fakta, dan informasi akan dapat disimpulkan sebuah kenyataan. Kenyataan yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan institusi atau program. Dalam konteks akreditasi program studi, tujuan evaluasi diri adalah:

- a) Memperlihatkan pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi oleh UPPS dan program studi yang akan diakreditasi.
- b) Menjaga agar kinerja suatu UPPS atau program studi yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya.
- c) Memperoleh masukan dalam penyusunan rencana pengembangan UPPS dan program studi di masa yang akan datang.

2) Kebutuhan/Standar minimum yang harus dipenuhi

Kebutuhan/standar minimum yang harus dipenuhi merupakan kebutuhan minimum dalam wujud sumber daya, kemampuan, tata aturan, peraturan, dan dukungan dari masyarakat di tempat perguruan tinggi berada. Kebutuhan tersebut harus tersedia dan dipenuhi agar dapat menjamin tercapainya tiga aspek dari tujuan disusunnya evaluasi diri. Setiap komponen evaluasi diri (masukan, proses, luaran, dan capaian) harus memenuhi kebutuhan minimum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SN-DIKTI. Pemenuhan terhadap kebutuhan minimum dan keberlanjutannya ini harus ditunjukkan oleh UPPS dan program studi dalam melakukan evaluasi diri.

3) Masukan

Masukan adalah berbagai hal yang dapat dan akan digunakan dalam proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masukan dapat berupa (1) sumber daya berwujud (*tangible*), seperti: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana, dan (2) sumber daya tidak berwujud (*intangibile*) seperti visi dan misi, kurikulum, pengetahuan, sikap, kreativitas, tata nilai, dan budaya.

4) Proses

Proses adalah usaha untuk mendayagunakan sistem, sumberdaya yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendistribusian, pengalokasian, dan interaksi antar sumberdaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari proses ini. Proses tersebut mencakup aspek: tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, pembelajaran, suasana akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5) **Luaran dan Capaian**

Luaran adalah hasil langsung dari sebuah proses, aktivitas, kegiatan, atau pelayanan yang diukur dengan menggunakan ukuran tertentu. Ukuran yang bisa digunakan antara lain: mutu dan relevansi lulusan (IPK, masa studi), hasil penelitian, dan PkM (publikasi, hilirisasi, dan HKI). Capaian adalah dampak yang ditimbulkan dari luaran terhadap para pemangku kepentingan. Capaian antara lain berupa: tingkat kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan dan alumni, pengguna lulusan, dan mitra, serta akreditasi/sertifikasi/ rekognisi nasional dan internasional.

III. INDIKATOR KINERJA DAN KUALITAS

Pada tahap awal rencana evaluasi diri, ukuran-ukuran yang akan digunakan untuk menilai kinerja dan capaian kualitas harus ditetapkan terlebih dahulu. Ukuran-ukuran tersebut disebut indikator. Indikator kinerja adalah data (baik kualitatif dan kuantitatif) atau fakta empiris, Indikator kinerja menandai capaian perkembangan suatu perguruan tinggi atau programnya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam evaluasi diri, indikator kinerja dapat digunakan untuk menggambarkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas. Selain itu, indikator kinerja juga menunjukkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kesehatan organisasi seperti: akuntabilitas, kemampuan inovatif dalam konteks menjaga keberlangsungan program studi dan kualitas yang telah diraihinya, serta suasana akademis. Dengan kata lain, kualitas dicerminkan dengan konvergensi dari seluruh indikator kinerja tersebut.

1) **Efisiensi**

Efisiensi adalah kesesuaian antara input dan proses yang dilaksanakan. Tingkatan efisiensi dapat diperlihatkan dengan peran dan kinerja manajemen sumberdaya dalam pelaksanaan proses tersebut. Tingkat efisiensi dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara sumberdaya yang telah dimanfaatkan dengan sumberdaya yang digunakan dalam melaksanakan proses tersebut. Semakin kecil hasil perbandingan tersebut, maka semakin besar tingkat efisiensinya.

2) **Produktivitas**

Produktivitas adalah kesesuaian antara proses dengan luaran yang dihasilkan. Tingkat produktivitas diperlihatkan dengan perbandingan jumlah luaran yang dihasilkan dari suatu proses yang memanfaatkan sumberdaya dengan standar tertentu. Perubahan proses dapat mempengaruhi tingkat produktivitas.

3) **Efektivitas**

Efektivitas adalah kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan luaran yang dihasilkan. Tingkat efektivitas dapat diperlihatkan dengan membandingkan tujuan dengan hasil dari proses (termasuk dampak yang dihasilkan). Usaha untuk menentukan tingkat efektivitas secara kuantitatif di dalam proses evaluasi diri di lingkungan perguruan tinggi sangat sulit untuk dilakukan, karena tujuan atau sasaran yang ditetapkan pada perguruan tinggi sering tidak dinyatakan secara kuantitatif.

4) **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah tingkat pertanggungjawaban yang menyangkut pemanfaatan sumberdaya perguruan tinggi dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dapat terkait dengan tingkat efisiensi, kesesuaian dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku. Akuntabilitas lebih luas dan berbeda dibanding dengan auditabilitas karena menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a) Kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan falsafah, moral, dan etika yang dianut secara umum dalam masyarakat.
- b) Kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan dengan pola kegiatan sivitas akademika serta hasil dan dampak yang dicapai.
- c) Keterbukaan terhadap semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- d) Pertanggungjawaban pemanfaatan sumberdaya untuk mencapai tujuan.
- e) Aktualisasi asas otonomi dan kebebasan akademik yang tidak menyimpang dari pengaturan dan kesepakatan yang ditetapkan.
- f) Kesadaran sivitas akademika bahwa aktualisasi perilaku dan tingkah lakunya tidak akan mengganggu pelaksanaan kegiatan lembaga dan masyarakat.

5) **Suasana Akademik**

Secara sederhana, suasana akademik diartikan sebagai tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menjelaskan suasana akademik. Pada tingkat individu, faktor-faktor seperti tujuan, aspirasi, dan tata nilai yang dimiliki individu, memegang peranan sangat penting. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola dosen, tenaga kependidikan, adalah menemukan cara mengelola dan suasana kerja yang didasarkan atas keterbukaan, kejelasan dan saling pengertian. Hal ini secara bertahap akan menghasilkan komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaannya.

6) **Kemampuan Inovatif**

Kemampuan inovatif adalah kemampuan UPPS dalam menghasilkan nilai tambah pada luaran program studi. Dalam merencanakan dan mengimplementasikan kegiatannya, UPPS harus selalu memperhatikan dan mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Ketika UPPS tidak mampu melakukan inovasi dalam mengelola program studi atau tidak mampu mengakomodasi maupun mengantisipasi perubahan yang terjadi

di masyarakat, maka program studi yang dikelolanya akan ditinggalkan atau ditolak kehadirannya oleh masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI

Kualitas LED sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses penyusunan laporan tersebut. Proses evaluasi diri dapat mengikuti pendekatan Untuk menentukan masa depan yang diinginkan, dapat digunakan Prinsip 5i yaitu inisiasi, idealisme, informasi, identifikasi, dan insepisi. Pendekatan Prinsip 5i pada umumnya dilaksanakan secara simultan dengan mempertimbangkan banyak faktor. Inisiasi untuk membuat rencana pengembangan suatu perguruan tinggi sampai terbentuknya rencana tersebut, harus secara sungguh-sungguh mengikuti beberapa prosedur/langkah-langkah sebagai berikut.

1) Inisiasi

Sebuah rencana dihasilkan dari suatu prakarsa yang didasari atas pemahaman terhadap beberapa persyaratan untuk pembuatan rencana pengembangan. Beberapa aktor kunci (*key actors/key persons*), pada umumnya adalah pimpinan institusi, dapat memberikan kontribusi yang visioner dalam pembuatan suatu rencana yang diinginkan.

2) Idealisme

Rencana adalah suatu pengintegrasian antara gagasan (*idea*) dengan idealisme. Rencana adalah alat pengambilan keputusan yang digunakan untuk memutuskan implementasi atau pelaksanaan pembangunan masa depan yang diinginkan.

3) Informasi

Kualitas suatu rencana sangat ditentukan oleh adanya data dan informasi yang relevan. Data dan informasi ini akan dianalisis, disimpulkan, dan digunakan untuk penyusunan rencana pengembangan.

4) Identifikasi

Hasil evaluasi dan analisis akan menjadi dasar/landasan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis, permasalahan atau program-program unggulan dan berbagai hal yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tujuan dan sasaran pengembangan.

5) Insepisi

Akhir proses pembuatan rencana pengembangan adalah insepisi atau pembuatan rencana awal. Rencana awal bersifat global, ringkas dan merupakan ikhtisar/rangkuman dari jabaran rencana pengembangan yang kompleks dan rinci.

Kelima langkah tersebut di atas harus diikuti dan dilaksanakan untuk menghasilkan LED yang berkualitas. Selanjutnya kelima langkah tersebut di atas harus dijabarkan secara sistematis menjadi langkah-langkah yang lebih rinci sebagai berikut:

1) Pemosisian

Langkah ini diartikan sebagai kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang diperlukan untuk pembuatan LED. Kegiatan ini merupakan tugas dan tanggungjawab pimpinan UPPS. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a) **Identifikasi data dan informasi yang dibutuhkan**

Data dan informasi minimal yang dibutuhkan, dapat dilihat baik pada Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) maupun dalam cakupan LED. Selain identifikasi data dan informasi yang dibutuhkan, diperlukan juga identifikasi sumber data dan informasi tersebut bisa didapatkan.

b) **Validasi data dan informasi**

Data dan informasi yang didapatkan harus divalidasi agar data dan informasi yang didapat tersebut dapat diyakini kebenarannya (sahih).

c) **Pengelompokan data dan informasi**

Data dan informasi yang didapatkan dan telah diyakini kebenarannya, maka dikelompokkan sesuai tabel dalam LKPS, sehingga mudah untuk diinterpretasikan/dianalisis.

d) **Pengecekan konsistensi data dan informasi**

Setelah dikelompokkan, data dan informasi antarkelompok harus dicek konsistensinya. Ketika terjadi inkonsistensi antarkelompok data, maka harus dilakukan pengumpulan data ulang. Inkonsistensi data bisa terjadi antara lain karena: 1) cara pengumpulan data yang tidak sistematis dan tidak teliti, 2) tidak dilakukan proses validasi data yang memadai.

e) **Analisis awal atau interpretasi tabel**

Data dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu: 1) data profil berupa data yang diambil pada saat tertentu, dan 2) data kinerja berupa data yang diambil dalam kurun waktu tertentu. Data kinerja merupakan sederetan data profil yang disusun berdasarkan waktu pengambilan data profil tersebut.

Untuk data profil, interpretasi dilakukan dengan membandingkan antara data tersebut dengan indikator kinerja UPPS dan program studi berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Kesimpulan dari interpretasi

tersebut dapat dinyatakan secara berjenjang, mulai dari gradasi buruk sampai dengan baik. Dikatakan baik, apabila profil data sesuai atau melebihi standar yang diacu, demikian juga sebaliknya. Untuk data kinerja, yang harus dicermati adalah kecenderungan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, selain perlu diprediksi kelanjutan kecenderungan tersebut di masa mendatang.

2) **Asumsi dan Arah**

Asumsi dan arah dapat diartikan sebagai arah yang ditetapkan berdasarkan asumsi yang dihasilkan dari analisis dan interpretasi data dan informasi untuk dijadikan pedoman oleh organ-organ resmi yang ada di UPPS dan semua pihak yang terkait.

3) **Tujuan Unit Pengelola Program Studi**

Tujuan UPPS dapat diartikan sebagai gambaran kondisi dan situasi UPPS di masa depan yang diinginkan pada kurun waktu tertentu.

4) **Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah penjabaran tujuan UPPS dan program studi dalam bentuk angka (kuantifikasi).

5) **Analisis Situasi**

Analisis situasi adalah kegiatan analisis data dan informasi menggunakan metoda analisis yang relevan dan umum dipakai (seperti analisis SWOT, *Root-Cause Analysis*, dsb.). Kegiatan ini sebaiknya dilakukan setelah penetapan indikator kinerja UPPS dan program studi, karena indikator kinerja UPPS dan program studi diperlukan untuk melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi yang ada pada saat ini dengan kondisi di masa depan yang diinginkan.

6) **Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan rangkuman dan penyimpulan dari hasil analisis situasi.

7) **Langkah Strategis**

Langkah strategis dapat diartikan sebagai kegiatan identifikasi berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari banyak strategi yang telah berhasil diidentifikasi, harus ditetapkan, strategi mana yang dipilih. Pengambilan keputusan strategi sebaiknya dilakukan pimpinan perguruan tinggi bersama dosen dan tenaga kependidikan.

8) Rencana Implementasi

Rencana implementasi dapat diartikan sebagai penjabaran dari strategi yang dipilih menjadi aktivitas-aktivitas yang dapat dilaksanakan di tingkat operasional. Tujuan dan indikator kinerja untuk masing-masing aktivitas tersebut harus selalu mengacu pada tujuan dan indikator kinerja UPPS dan program studi yang diakreditasi.

V. PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI

Pelaksanaan penyusunan Laporan Evaluasi Diri perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penetapan Tim Penyusun (*Task Force*) Laporan Evaluasi Diri

Pimpinan institusi menetapkan tim penyusun LED yang merupakan orang yang memahami manajemen perguruan tinggi di UPPS dan program studi melalui keputusan yang formal dan disertai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tim penyusun LED merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tim penyusun LKPS dalam rangka penyusunan dokumen akreditasi.

2) Penyusunan Jadwal Kerja Tim Task Force

Agar LED dapat diselesaikan tepat waktu, maka *Task Force* harus membuat jadwal kerja yang dihitung mundur dari batas waktu penyerahan LED sebagai bagian dari dokumen usulan akreditasi.

3) Pembagian Kerja

Mengingat beban kerja tim yang cukup berat dan waktu pembuatan LED yang umumnya terbatas, diperlukan adanya pembagian pekerjaan yang jelas.

4) Pengumpulan dan Analisis Data

Prosedur pengumpulan dan analisis data telah cukup dijelaskan pada bagian terdahulu, namun perlu diperhatikan bahwa proses pengumpulan dan analisis data umumnya merupakan proses yang dilakukan secara berulang (iterasi). Hal ini terjadi karena sering dijumpai adanya kebutuhan data baru untuk dapat mendukung pengambilan kesimpulan yang logis dan benar.

5) Penulisan Laporan Evaluasi Diri

Mengingat materi yang harus disampaikan dalam LED harus gayut dan terlihat benang merahnya, penulisan LED seyogyanya tidak dilakukan oleh orang yang berbeda untuk setiap bagian. Agar dalam penjabaran materi tersebut dapat tersusun secara runtut dan mudah dibaca, serta dipahami, perlu ditunjuk satu atau lebih anggota tim yang bertugas

sebagai *proofreader* materi yang telah ditulis tersebut. *Draft* akhir LED harus dikaji ulang oleh pimpinan.

6) Sosialisasi Laporan Evaluasi Diri

Setelah LED selesai disusun, sebaiknya disosialisasikan kembali kepada semua pemangku kepentingan, khususnya sivitas akademika dan tenaga kependidikan, untuk mendapatkan masukan. Untuk penentuan indikator kinerja, sebaiknya dibicarakan dan disepakati oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan implementasi program yang akan dilaksanakan.

7) Perbaikan Laporan Evaluasi Diri

Setelah disosialisasikan dan mendapat masukan dari pemangku kepentingan, diperlukan perbaikan akhir sebelum dokumen LED dan LKPS diajukan ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) INFOKOM.

VI. ATRIBUT LAPORAN EVALUASI YANG BAIK

Untuk menghasilkan LED yang baik, beberapa hal berikut ini sebaiknya diperhatikan:

1) Keterlibatan Semua Pihak

Seperti halnya dalam manajemen modern, manajemen perguruan tinggi menekankan pentingnya keterlibatan semua unsur/pihak yang ada di perguruan tinggi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Keterlibatan tersebut sangat penting, karena harapan dan keinginan unsur/pihak yang ada di dalam UPPS dan program studi seharusnya dapat merupakan representasi harapan dan keinginan dari semua pemangku kepentingan terhadap UPPS dan program studi tersebut. Di dalam LED harus dijelaskan, seberapa intensif keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyusunan LED, dengan merinci keterlibatan aktor kunci, baik yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi.

2) Keserbacakupan

Keserbacakupan LED dinilai berdasarkan kesesuaian serta kelengkapan aspek dan isu penting yang diperhatikan, diamati, dan dianalisis dalam proses penyusunan LED. Tingkat keserbacakupan dari LED juga akan dinilai berdasarkan (1) LED tersebut dapat dipercaya dengan kerangka pikir yang logis, (2) didukung oleh data yang relevan dan akurat dalam merepresentasikan masalah yang berhasil diidentifikasi, (3) solusi alternatif dan kesimpulan yang didasarkan atas hasil analisis data internal dan eksternal institusi.

3) Kualitas Data

Kualitas data yang digunakan untuk penyusunan LED harus cukup /memadai, akurat, konsisten antara data satu dengan lainnya, dan sesuai dengan aspek atau isu yang

dibahas, dalam menjelaskan masing-masing unsur yang ada pada faktor internal maupun faktor eksternal. Data yang digunakan untuk penyusunan LED harus dengan jelas diketahui dan disebutkan sumbernya, keterkaitannya dengan isu atau aspek yang dibahas, asumsi dasar penggunaan data tersebut, dan metodologi pengumpulan data. Untuk dapat menilai akurasi data, maka perlu diuraikan metodologi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang digunakan.

4) Kedalaman analisis

Dalam proses penyusunan LED, UPPS atau PS harus memastikan bahwa uraian yang diberikan disertai dengan kedalaman analisis terhadap data atau fakta yang dicantumkan. Hal ini diperlukan agar dapat diketahui sejauh mana data dan fakta tersebut mempunyai pengaruh terhadap proses penjaminan mutu perguruan tinggi.

5) Pendekatan Inovatif dan Kreatif

Dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, sudah saatnya kita mulai mengedepankan pendekatan yang lebih inovatif dan kreatif, agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang berubah serba cepat. Karena itu, dalam menyusun LED aspek-aspek terkait inovasi dan kreatifitas yang sudah dilakukan oleh UPPS atau PS perlu diungkapkan dengan lebih baik.

6) Rencana Pengembangan

Dalam penyusunan LED, UPPS dan PS tidak hanya menguraikan apa yang saat ini ada dan sudah dilakukan, tetapi perlu ada narasi rencana pengembangan ke depan dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan keberlanjutan proses pendidikan ke arah yang lebih baik.

7) Kejujuran

Mengisi dengan jujur dan objektif adalah etika dasar yang harus dipegang teguh oleh UPPS dan PS dalam menyusun LED. Kejujuran dan keobjektifan akan memberi gambaran kondisi yang sebenarnya untuk dapat dirumuskan langkah-langkah yang riil dan konkrit untuk perbaikan ke depan.

BAGIAN KEDUA

STRUKTUR LAPORAN EVALUASI DIRI

I. PENDAHULUAN

Laporan Evaluasi Diri berisi keseluruhan evaluasi diri UPPS dan program studi yang diakreditasi. Keberadaan UPPS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja di masing-masing perguruan tinggi. Pendahuluan ini berisi penjelasan tentang dasar penyusunan, tim penyusun, dan mekanisme kerja penyusunan LED.

A. Dasar Penyusunan

Bagian ini menjelaskan kebijakan tentang penyusunan evaluasi diri di perguruan tinggi dan tujuan penyusunan LED. Pada bagian ini, UPPS perlu dan harus menunjukkan keterkaitan LED dengan rencana pengembangan perguruan tinggi.

B. Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya

Bagian ini menjelaskan keberadaan tim penyusun LED yang ditugasi oleh UPPS beserta deskripsi tugasnya. Keberadaan tim penyusun dan tugasnya harus ditunjukkan dengan dokumen formal yang disahkan oleh Ketua UPPS, dalam hal ini Dekan atau Ketua Jurusan/Departemen untuk Universitas/Institut, atau Direktur untuk Politeknik, atau Ketua untuk Sekolah Tinggi, atau yang setingkat. Susunan tim penyusun LED harus melibatkan pemangku kepentingan internal (mahasiswa, pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna, dan mitra).

C. Mekanisme Kerja Penyusunan LED

Bagian ini menjelaskan mekanisme pengumpulan data dan informasi, verifikasi dan validasi data, pengecekan konsistensi data, analisis data, identifikasi akar masalah dan penetapan strategi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan UPPS. Penjelasan tentang mekanisme kerja perlu disertai dengan dengan jadwal kerja tim yang jelas.

II. LAPORAN EVALUASI DIRI

A. KONDISI EKSTERNAL

Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan kondisi eksternal program studi yang terdiri atas lingkungan makro dan lingkungan mikro di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Lingkungan makro mencakup aspek kebijakan, ekonomi, sosial, budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lingkungan mikro mencakup aspek pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, sumber pendanaan, perkuliahan daring (*e-learning*, pendidikan jarak jauh), kebutuhan dunia

usaha/industri dan masyarakat, dan kemitraan. UPPS perlu menganalisis aspek-aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi/keberadaan dan pengembangan UPPS dan program studi yang diakreditasi. UPPS perlu menyampaikan rumusan strategi pengembangan program studi secara umum yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat, yang akan dijabarkan lebih rinci pada Bagian D tentang Program Pengembangan.

B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI

Bagian ini memuat deskripsi mengenai sejarah UPPS, visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai, struktur organisasi, mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu internal, serta kinerja UPPS yang disajikan secara ringkas dan mengemukakan hal-hal yang terpenting. Aspek yang harus dijelaskan pada bagian ini meliputi:

1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi penjelasan UPPS tentang riwayat pendirian dan perkembangan UPPS dan program studi yang diakreditasi secara ringkas namun jelas.

2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai

Bagian ini berisi penjelasan singkat visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai yang diterapkan di UPPS dan program studi yang diakreditasi (visi keilmuan/*scientific vision*).

3. Organisasi dan Tata Kerja

Bagian ini memuat informasi terkait dokumen formal organisasi dan tata kerja yang berlaku, termasuk uraian secara ringkas tentang struktur organisasi dan tata kerja, tugas pokok, dan fungsinya (tupoksi) di lingkup UPPS dan program studi yang diakreditasi.

4. Mahasiswa dan Lulusan

Bagian ini memuat penjelasan ringkas tentang jumlah mahasiswa dan lulusan di program studi yang diakreditasi, termasuk kualitas masukan, prestasi akademik dan non-akademik terbaik yang dicapai mahasiswa dan lulusan, serta kinerja lulusan.

5. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Bagian ini memuat penjelasan ringkas tentang jumlah dan kualifikasi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) di program studi yang diakreditasi, kecukupan, kinerja, dan prestasi terbaik yang pernah dicapai.

6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Bagian ini memuat penjelasan ringkas tentang kecukupan, kelayakan, kualitas, dan aksesibilitas sumber daya keuangan, sarana dan prasarana di UPPS dan program studi yang diakreditasi.

7. Sistem Penjaminan Mutu

Bagian ini memuat penjelasan implementasi Sistem Penjaminan Mutu yang sesuai dengan kebijakan, organisasi, instrumen yang dikembangkan di tingkat perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjutnya. Penjelasan sebaiknya berdasar

siklus PPEPP yang dilakukan oleh UPPS dan program studi yang diakreditasi, termasuk pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi.

8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang Diakreditasi

Bagian ini memuat penjelasan tentang luaran dan capaian yang paling diunggulkan oleh UPPS dan program studi yang diakreditasi. Penjelasan disertai dengan tabel bukti luaran dan capaian dan/ atau tautan dokumen digital yang diunggah dalam repositori daring.

C. KRITERIA

Pada bagian ini, Tim Penyusun perlu merujuk kepada standar yang tepat sehingga dapat menjelaskan isi setiap kriteria dengan benar. Untuk memudahkan penyebutan standar yang harus dirujuk, digunakan singkatan sebagai berikut:

- (1) SN-Dikti: Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- (2) Standar-PT: standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai pelampauan SN-Dikti dan/atau yang tidak ditetapkan di SN-Dikti
- (3) Standar-Dikti: standar pendidikan tinggi yang meliputi SN-Dikti dan Standar-PT.

Setiap standar mempunyai sejumlah indikator kinerja untuk mengukur ketercapaian standar tersebut. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator kinerja untuk mengukur ketercapaian SN-Dikti. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) adalah indikator kinerja untuk mengukur ketercapaian Standar-PT yang ditetapkan di luar IKU.

Pada beberapa kriteria di bawah ini digunakan istilah DTPR. DTPR adalah dosen tetap penghitung rasio yang merupakan dosen tetap institusi yang ditugaskan mengajar mata kuliah inti yang sesuai dengan kompetensinya di program studi yang diakreditasi.

C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian tujuan (VMTS) UPPS.

Standar-PT yang harus dirujuk adalah standar perguruan tinggi yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan program studi yang diakreditasi (PS).

- 1.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) UPPS dan PS yang mencakup:
 - A. VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
 - B. Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.
 - C. Visi keilmuan PS mengandung muatan KKN level 8.

- 1.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS mencakup:
- A. Ketercapaian VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
 - B. Keterlaksanaan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.
 - C. Kesesuaian visi keilmuan PS mengandung muatan KKNI level 8.
- 1.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS, termasuk survei pemahaman dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMTS UPPS dan PS.
- 1.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.
- 1.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.

C.2. TATA KELOLA, TATA PAMONG, DAN KERJASAMA

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti terkait Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.

SN-Dikti yang harus dijadikan acuan adalah

- (a) Standar Pengelolaan Pembelajaran,
- (b) Standar Pengelolaan Penelitian, dan
- (c) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

- 2.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama yang mencakup:
- A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek:
 - a) Kredibel.
 - b) Transparan.
 - c) Akuntabel.
 - d) Bertanggung jawab.
 - e) Adil.
 - B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung kecukupan dokumen yang diperlukan.
 - C. Kebijakan terkait pengembangan kerjasama.

D. Kebijakan terkait fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal.

2.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup:

- A. Kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik.
- B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS.
- C. Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- D. Pelaksanaan proses penjaminan mutu internal.

2.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama, termasuk survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS.

2.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.

2.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.

C.3. MAHASISWA

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar-PT yang berkaitan dengan mahasiswa.

Standar-PT yang harus dirujuk adalah standar perguruan tinggi yang berkaitan dengan mahasiswa dari UPPS dan program studi yang diakreditasi (PS).

3.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa, mencakup:

- A. Sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa.
- B. Sistem layanan kepada mahasiswa.
- C. Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

3.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa, mencakup:

- A. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, serta pertumbuhan jumlah mahasiswa, sesuai Tabel 3.1.
- B. Mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa.

C. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

- 3.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.
- 3.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.
- 3.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyetaraan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.

C.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti terkait sumber daya manusia (SDM) yang terdiri atas tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (tendik).

SN-Dikti yang harus dijadikan acuan adalah

- (a) Standar Dosen dan Tendik,
- (b) Standar Peneliti, dan
- (c) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

- 4.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia mencakup:
- A. Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi).
 - B. Pengembangan DTPR.
 - C. Pengembangan tenaga kependidikan.
 - D. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR: a) menjadi *visiting lecturer* atau *visiting scholar* di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi. b) menjadi *keynote speaker/invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.

- 4.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia mencakup:
- A. Kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi, sesuai Tabel 4.1.
 - B. Pengembangan DTPR.
 - C. Pengembangan tenaga kependidikan, sesuai Tabel 4.2. LKPS.
 - D. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR:
 - a) menjadi *visiting lecturer* atau *visiting scholar* di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.
 - b) menjadi *keynote speaker/invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
 - c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom.
 - d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom.
 - e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional. Penjelasan disertai dengan tabel bukti luaran dan capaian dan/ atau tautan dokumen digital yang diunggah dalam repositori daring.
- 4.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan sumber daya manusia, termasuk evaluasi tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM.
- 4.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.
- 4.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

C.5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti terkait keuangan, sarana, dan prasarana yang digunakan untuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

SN-Dikti yang harus dijadikan acuan adalah

- (a) Standar Pembiayaan Pembelajaran,
- (b) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian,
- (c) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM,
- (d) Standar Sarpras untuk Pembelajaran,
- (e) Standar Sarpras untuk Penelitian, dan
- (f) Standar Sarpras untuk PkM.

5.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana mencakup:

- A. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridarma. disertai dasar perhitungan kecukupan dan keberlanjutan keuangan, sarana, dan prasarana.
- B. Pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas belajar mandiri (*graduate room*).

5.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana yang mencakup:

- A. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridarma, sesuai dengan Tabel 5.1.
- B. Pengelolaan sarana dan prasarana, serta kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM, meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, *bandwidth*, dan bahan pustaka, termasuk fasilitas belajar mandiri (*graduate room*), sesuai dengan Tabel 5.2 LKPS dan Tabel 5.3 LKPS.

5.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana, termasuk evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana.

5.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

5.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyetaraan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

C.6. PENDIDIKAN

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran.

SN-Dikti yang harus dijadikan acuan adalah

- (a) Standar Isi Pembelajaran,
- (b) Standar Proses Pembelajaran, dan
- (c) Standar Penilaian Pembelajaran.

6.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup:

- A. Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
- B. Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.
- C. Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.
- D. Mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.
- E. Mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
- F. Mekanisme proses penyelesaian tesis.

6.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup:

- A. Proses pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum dan kebijakan pendidikan yang sudah ditetapkan meliputi kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
- B. Proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan

(CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan.

- C. Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.
- D. Proses integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.
- E. Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- F. Mekanisme proses penyelesaian tesis.

6.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran, termasuk evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.

6.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran, termasuk analisis dan tindak lanjut dari evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.

6.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyetaraan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran.

C.7. PENELITIAN

Kriteria ini mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti yang berkaitan dengan penelitian.

SN-Dikti yang harus dijadikan acuan adalah

- (a) Standar Isi Penelitian,
- (b) Standar Proses Penelitian, dan
- (c) Standar Penilaian Penelitian.

7.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan penelitian DTPR yang mencakup:

- A. Keberadaan lembaga/unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian.
- B. Dokumen pengelolaan penelitian yang lengkap.
- C. Mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
- D. Mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

7.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standar terkait penelitian DTPR yang mencakup:

- A. Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS.
- B. Proses pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap, mulai dari *call for proposal* hingga laporan akhir.
- C. Pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian.
- D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

7.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan penelitian DTPR, termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan penelitian.

7.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.

7.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.

C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

SN-Dikti yang harus dijadikan acuan adalah

- (a) Standar Isi PkM,
- (b) Standar Proses PkM, dan
- (c) Standar Penilaian PkM.

8.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR yang mencakup:

- A. Keberadaan lembaga/unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk atau peta jalan yang memayungi tema PkM DTPR dan hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, dan dilengkapi dengan standar PkM.
- B. Dokumen pengelolaan PkM yang lengkap.
- C. Mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.
- D. Mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM.

8.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan kegiatan PkM mencakup:

- A. Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM dan kesesuaiannya dengan standar PkM.
- B. Pengelolaan PkM dengan dokumen yang lengkap, mulai dari *call for proposal* hingga laporan akhir.
- C. Pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.
- D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, serta penggunaan hasil monitoring untuk perbaikan relevansi PkM.

8.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR, termasuk survei kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan PkM.

8.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR

8.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.

C.9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDARMA

Kriteria ini berisi penjelasan yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

SN-Dikti yang harus dijadikan acuan adalah

- (a) Standar Kompetensi Lulusan,
- (b) Standar Hasil Penelitian, dan
- (c) Standar Hasil PkM.

9.1 [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi mencakup:

- A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI.
- B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.
- C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.
- D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.
- E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).
- F. PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.
- G. PkM: jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

9.2 [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian Tridarma Perguruan Tinggi sebagaimana di Tabel 9.1, Tabel 9.2, Tabel 9.3, Tabel 9.4 mencakup:

- A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI.
- B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.
- C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom.
- D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.
- E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).
- F. PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.

G. PkM: Jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Patent Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)

9.3 [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk, dan praktik baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

9.4 [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

9.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselarasan) terhadap Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI TERKAIT PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI

1. Analisis Capaian Kinerja

Pada bagian ini, UPPS menjelaskan hasil analisis capaian kinerja dari setiap kriteria. Aspek-aspek analisis antar kriteria yang mencakup kelengkapan, keluasan, kedalaman, ketepatan, dan ketajaman analisis untuk mengidentifikasi akar masalah. Analisis harus didukung oleh data/informasi yang andal dan memadai serta konsisten dengan hasil analisis yang disampaikan pada setiap kriteria di atas.

2. Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan

Pada bagian ini, UPPS menjelaskan hasil analisis SWOT/analisis lainnya yang relevan tentang kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam keterkaitannya dengan hasil analisis capaian kinerja. Hasil identifikasi tersebut dianalisis untuk menentukan posisi UPPS dan program studi yang diakreditasi, serta menjadi dasar untuk mendapatkan alternatif solusi dan menetapkan program pengembangan.

3. Strategi Pengembangan

Pada bagian ini, UPPS menjelaskan kemampuan UPPS dalam menetapkan strategi dan program pengembangan. Strategi dan program pengembangan perlu memperhatikan prioritas sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan VMT UPPS secara keseluruhan, terutama pengembangan program studi yang diakreditasi.

4. Program Keberlanjutan

Pada bagian ini, UPPS menjelaskan program pengembangan dan praktik baik yang dihasilkan dapat dijamin keberlangsungannya. Penjelasan yang disampaikan juga harus berisi jaminan ketersediaan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan program termasuk rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.

E. PENUTUP


Bagian ini berisi deskripsi yang memuat kesimpulan akhir dari Laporan Evaluasi Diri.

LAMPIRAN

Disampaikan sebagai dokumen terpisah

LAMPIRAN 1: FORMAT LAPORAN EVALUASI DIRI

HALAMAN MUKA



LAPORAN EVALUASI DIRI

AKREDITASI PROGRAM STUDI

PROGRAM DAN NAMA PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK

.....

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI TAHUN

.....

IDENTITAS PENGUSUL

Perguruan Tinggi :
 Unit Pengelola Program Studi :
 Jenis Program :
 Nama Program Studi :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
E-Mail dan Website :
 Nomor SK Pendirian PT ¹⁾ :
 Tanggal SK Pendirian PT :
 Pejabat Penandatanganan
 SK Pendirian PT :
 Nomor SK Pembukaan PS ²⁾ :
 Tanggal SK Pembukaan PS :
 Pejabat Penandatanganan
 SK Pembukaan PS :
 Tahun Pertama Kali
 Menerima Mahasiswa :
 Peringkat Terbaru
 Akreditasi PS :
 Nomor SK BAN-PT :

Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

No.	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi			Jumlah mahasiswa saat TS ⁴⁾
			Status/Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluarsa	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
...						
Jumlah						

Keterangan:

- 1) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.
- 2) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.
- 3) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru.
- 4) Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS.

IDENTITAS TIM PENYUSUN
LAPORAN EVALUASI DIRI

Nama :

NIDN :

Jabatan :

Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY

Tanda Tangan :

Nama :

NIDN :

Jabatan :

Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY

Tanda Tangan :

Nama :

NIDN :

Jabatan :

Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY

Tanda Tangan :

Nama :

NIDN :

Jabatan :

Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY

Tanda Tangan :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

IDENTITAS PENGUSUL

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI KATA

PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI

A. KONDISI EKSTERNAL

B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

C. KRITERIA

C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

C.2. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

C.3. MAHASISWA

C.4. SUMBER DAYA MANUSIA

C.5. KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

C.6. PENDIDIKAN

C.7. PENELITIAN

C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

C.9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDARMA

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT

PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN 2: PETUNJUK PENULISAN

1. Struktur laporan mengikuti Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.
2. Ukuran kertas: A4.
3. Jenis dan ukuran huruf: Arial 11.
4. Spasi: 1,15.
5. Jumlah halaman maksimum = 150, dengan rincian sebagai berikut.

Bagian	Jumlah Halaman
Identitas Perguruan Tinggi	Tidak dihitung
Identitas Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri	
Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	Maks. 5
BAB I. PENDAHULUAN	Maks. 10
A. Dasar Penyusunan	
B. Tim Penyusun dan Tanggungjawabnya	
C. Mekanisme Kerja Penyusunan Evaluasi Diri	
BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI	Maks. 10
A. Kondisi Eksternal	
B. Profil Unit Pengelola Program Studi	Maks. 10
C. Kriteria	Dibatasi oleh jumlah halaman maksimum
D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi	
BAB III. PENUTUP	Maks. 2
Jumlah halaman	Maks. 150